



**PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM : PENETAPAN SUNGAI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS**

Miftakhul Shodikin

**Article History:**

Submitted: 20– 11 – 2023

Revised: 12 – 12 - 2023

Accepted: 20– 12 - 2023

**Keywords:**

Ecological, Human Rights,  
Legal Subject, River

**Kata Kunci:**

Ekologis, Hak Asasi, Subjek  
Hukum, Sungai

**Koresponding:**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya, Indonesia

Email:

[shodikinmiftakhul@gmail.com](mailto:shodikinmiftakhul@gmail.com)

**Abstract**

*The subject of law since the beginning will continue to experience development even though it has never been thought of. As Christopher D. Stone who popularized the environmental doctrine as a legal subject said that any attempt to expand the subject of law is something that is difficult to imagine. This paper elaborates directly on the development of legal subjects, after women and corporations as non-human legal subjects that occurred several decades earlier, currently environmental problems give rise to a completely new legal subject, namely rivers. The establishment of rivers as legal subjects occurred in New Zealand, namely the Whanganui River and in India, namely the Ganges and Yamuna Rivers. Both cases open a new perspective in law that rivers are legal subjects. For this reason, ecological justice is a suitable concept to dissect the development of the legal subject..*

**Abstrak**

Subjek hukum sejak awal akan terus mengalami perkembangan meskipun tidak pernah terpikirkan. Sebagaimana Christopher D. Stone yang mempopulerkan doktrin lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang mengatakan bahwa setiap upaya untuk memperluas subjek hukum adalah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Tulisan ini mengelaborasi secara langsung perkembangan subjek hukum, setelah perempuan dan korporasi sebagai subjek hukum bukan manusia yang terjadi beberapa dekade sebelumnya, saat ini problem lingkungan memunculkan subjek hukum yang benar-benar baru yakni sungai. Penetapan sungai sebagai subjek hukum terjadi di Selandia Baru yakni Sungai Whanganui dan di India yakni Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Kedua kasus tersebut membuka perspektif baru dalam hukum bahwa sungai merupakan subjek hukum. Untuk itu keadilan ekologis adalah konsep yang cocok untuk membedah perkembangan subjek hukum tersebut

E-ISSN : 3033 - 1779  
P-ISSN : 3033 - 1760  
OPEN  
ACCESS



JOURNAL OF  
ACADEMIC &  
MULTIDISCIPLINE  
RESEARCH

AMMER.



## PENDAHULUAN

Membicarakan subjek hukum dari zaman ke zaman maka akan menemukan bahwa pemegang hak dan kewajiban akan terus mengalami perkembangan. Hal tersebut merupakan suatu perjalanan panjang dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan subjek hukum adalah munculnya hukum Hammurabi di Mesopotamia pada sekitar tahun 1754 SM yang sebatas mengakui laki-laki sebagai pemegang hak dan kewajiban sementara anak-anak, perempuan dan budak adalah properti (Bintanghu, 2020). Perkembangan subjek hukum terus berlanjut dengan munculnya peradilan di Yunani kuno, yang memperkenalkan konsep hukum positif, di mana hukum bukan hanya berdasarkan tradisi atau kepercayaan, tetapi juga atas dasar ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga otoritas. Di Roma kuno, hukum juga mengalami perkembangan signifikan melalui *Corpus Juris Civilis*, yang merupakan kumpulan hukum Romawi yang sangat berpengaruh dan memberikan dasar bagi sistem hukum di banyak negara Eropa (Medieval, 2021).


John Dawson sendiri mengakui bahwa pada fakta sejarah status hukum dari manusia itu sendiri memiliki perbedaan: "*Children, married women, bankrupts, lunatics, Jews and foreigners have all been assigned a distinct legal status within the history of the common law, distinguishing their legal position from the norm of the adult, male, solvent, sane, Christian citizen.*" (John Dawson, 1995) (anak-anak, wanita yang sudah menikah, orang yang bangkrut, orang gila, orang Yahudi dan orang asing mereka semua telah diberi status hukum yang berbeda dalam sejarah common law, yang membedakan posisi hukum mereka dari norma orang 3 dewasa, laki-laki, orang yang mampu membayar utang, waras, warga yang Kristen. Sementara itu perempuan juga tidak memiliki status hukum. Di Inggris perempuan yang telah menikah dalam banyak hal tidak diberikan status hukum yang terpisah dari suaminya misal dalam membuat kontrak dan properti (Saru Matambanadzo, 2012). Sedangkan hanya laki-laki yang dianggap sebagai pemegang hak di hadapan hukum sementara perempuan tidak memiliki digdaya (Shodikin, 2023). Hal ini bisa ditemukan ketika kita menyelami asas dalam hukum acara pidana, "*unus testis nullus testis*" yang artinya satu saksi bukanlah saksi (Peradi, 2022). Asas ini berangkat dari kata testis artinya buah zakar laki-laki yang berjumlah dua. Sementara pada zaman itu budak laki-laki dikebiri dan perempuan tidak memiliki buah zakar sehingga tidak bisa memberikan saksi di hadapan persidangan. Dengan kata lain bahwa perempuan dan budak tidak memiliki kekuatan atau kedudukan dimata hukum.

Pada zaman modern, dengan munculnya negara-negara bangsa dan sistem hukum nasional, perkembangan subjek hukum semakin kompleks. Revolusi Prancis pada abad ke-18 memperkenalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang pada selanjutnya di tahun 1948 lahir Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut, DUHAM) yang menegaskan bahwa segenap manusia yang lahir serta mengakui bahwa seluruh manusia memiliki kesetaraan yang sama. Sehingga dengan adanya DUHAM maka seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Perkembangan subjek hukum tidak berhenti pada kesetaraan manusia semata. Kemajuan teknologi dan globalisasi terutama dalam hubungan ekonomi juga telah memberikan dampak besar pada subjek hukum dengan lahirnya konsep subjek hukum bukan manusia yakni korporasi (Nani Mulyati, 2018). Menurut Mulyanti, berdasarkan Joel Bakan menjelaskan bahwa korporasi adalah suatu institusi hukum, yang keberadaan dan kapasitas kerjanya bergantung kepada hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Subjek hukum mengalami perkembangan karena perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan manusia sebagai respons terhadap dinamika kompleks masyarakat dan lingkungan global. Sebagaimana saat ini dimana peradaban manusia dihadapkan pada krisis iklim dan kerusakan ekosistem sehingga muncul sebuah gagasan baru terkait perkembangan hukum dimana adanya pemberian hak asasi kepada lingkungan hidup (Supardi Usman, 2018). Hal tersebut dimulai sejak diselenggarakannya Konferensi Lingkungan Hidup Manusia oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm Swedia yang menciptakan gagasan pembangunan wawasan lingkungan yang berkelanjutan pertama kali secara global. Kemudian pada tahun 1992 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi

**Perkembangan Subjek Hukum : Penetapan Sungai Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis....**

Miftakhul Shodikin\_ Copyright@2024.



di Rio de Janeiro, Brazil yang menghasilkan Deklarasi Rio dan 21 agenda yang disepakati oleh masyarakat internasional, bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada abad ke-21. Lebih baru lagi adalah Perjanjian Paris pada 2015 yang diadakan untuk mengatasi perubahan iklim global dengan membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius di atas level pra-industri, sambil berusaha membatasinya pada 1,5 derajat Celsius.

Pada Konteks Indonesia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UU PPLH) menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan dan penjaminan hak asasi lingkungan hidup yang merujuk pada prinsip-prinsip dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu diperlukannya instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup yang baik. Selayaknya menurut Munadjat Danusaputro bahwa salah satu sarana ampuh dalam rangka melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (*Environmental Protection Law*) (Danusaputra, 1985). Sehingga tawaran konsep tersebut diharapkan dapat berakhir pada diakuinya eksistensi Sungai sebagai Subjek Hukum atas pengakuan hak asasi lingkungan hidup yang akan berdampak pada pembaharuan hukum dan kedudukan hukum dalam sengketa lingkungan hidup. Maka tawaran konsep Sungai sebagai Subjek Hukum ini, direpresentasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Penetapan Sungai sebagai Subjek Hukum refleksi di berbagai negara
2. Penetapan Sungai sebagai Subjek Hukum dalam Perspektif Keadilan Ekologis

Selanjutnya, sebelum mengelaborasi lebih jauh, Dyschkant mengatakan bahwa subjek hukum dibagi menjadi dua kategori yakni *natural legal person* yang mengacu pada manusia dan *artificial legal person* yakni merujuk pada pengakuan dasar pada tingkat analogi dari atribut humanistik yang bisa dikenakan pada sesuatu entitas (Dyschkant, 2015). *Artificial legal person* ini senada dengan pendapat Hans Kelsen yang menerangkan bahwa subek hukum selain manusia adalah gagasan fiktif mengenai masyarakat dalam arti, masyarakat ini tidak merujuk pada kenyataan sosiologis namun merujuk kepada tata normatif (Hans Kelsen, 2009). Singkatnya bahwa badan hukum memiliki hak-haknya bukan karena subjek hukum tersebut secara nyata ada namun karena ditentukan oleh hukum (positif). Dapat dilihat bagaimana sejatinya badan hukum merupakan sesuatu yang bertendensi fiktif dengan pengakuan dasar yakni analogis dapat memiliki kedudukan di muka hukum. Dengan reinterpretasi terhadap kualitas analogis dan pemberian kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum bukan manusia, kiranya keraguan atas relevansi konseptualisasi sungai sebagai subjek hukum dengan mendalilkan bahwa sungai tidak bisa memiliki hak dan kewajiban dapat terbantahkan. Menurut Stone, alam memiliki dua kriteria subjek hukum yakni pertama disebabkan kualitas analogis yang merupakan personifikasi dan kedua apabila terdapat kuasa yang bertindak atas nama dirinya yang bertindak sebagai perwalian atau *parens patria* (Christopher D. Stone, 1972). Dalam perkembangan hukum di dunia, seringkali sesuatu yang tidak dapat dibayangkan kemudian benar-benar menjadi kenyataan. Sebagaimana pada awalnya perempuan hanya dianggap properti, hingga adanya kesetaraan manusia dan bahkan entitas yang tidak nyata memiliki kedudukan hukum yakni pada konsep korporasi dan badan hukum, dimana konsep tersebut tidak dikenal sebelumnya. Demikian halnya dengan konsep sungai sebagai subjek hukum yang barangkali saat ini seperti 'tidak mungkin dan asing' namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi familiar dalam kajian hukum selanjutnya.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam Penelitiann hukum normatif merupakan penelitian guna mencari serta memformulasikan argumentasii hukum lewat analisis kepada isu permasalahan (Bachtiar & Yanto, 2018). Sumber bahan hukum pada penelitian ini yakni bahan hukum primer berupa Undang-undang dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode inventasiasi dan kategorisasi. Kemudian teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif preskriptif dengan cara melakukan penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan invensi hukum dengan menggunakan penalaran logika deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Refleksi di Berbagai Negara

Sungai merupakan poros kehidupan. Di dalam sungai terkandung air tawar yang segar serta sumber kehidupan lainnya yang sangat dibutuhkan tak hanya manusia namun oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Bagi manusia wilayah yang dialiri sungai ialah wilayah yang subur sehingga karena itu maka sangat mudah untuk melakukan aktivitas pertanian dan melanjutkan kehidupan. Sejarah mencatat bahwa peradaban manusia banyak dibangun di pinggiran sungai. Sungai memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia.

Sungai merupakan basis perkembangan peradaban sejak zaman kuno. Di Mesir ada sungai Nil yang merupakan pusat dari peradaban mesir kuno, Sungai Indus yang juga merupakan basis peradaban di wilayah Pakistan dan India Barat, lalu di Cina ada Lembah Sungai kuning Hoang Ho ialah pusat peradaban Tiongkok Kuno. Eksistensi sungai begitu penting dalam kelangsungan kehidupan manusia, bahkan oleh Suku Maori di Selandia Baru sungai memiliki keterkaitan spiritual dengan suku dengan kata lain merupakan satu kesatuan yang utuh (Rian Adhivira Prabowo, 2020). Hal tersebut kemudian menjadi dasar pengakuan salah satu sungai di Selandia Baru menjadi subjek hukum pada tahun 2017. Selain Selandia Baru, dua sungai di India yang dianggap suci juga ditetapkan sebagai subjek hukum. Sehingga dalam tulisan ini nantinya akan membahas penetapan sungai sebagai subjek hukum di dua negara tersebut yakni di Selandia Baru dan di India.

Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di Samudera Pasifik. Kepulauannya bisa dikatakan merupakan pulau yang terakhir dihuni oleh manusia. Berbagai macam keanekaragaman hayati yang otentik dan khas hidup subur selama masa terisolirnya. Dengan iklimnya subtropis, daratannya banyak ditutupi oleh hutan serta pegunungan. Terdiri dari dua pulau utama dan sejumlah pulau-pulau kecil menjadikan Selandia Baru memiliki panjang lebih dari 1.600 kilometer membujur dari utara ke selatan (Lestari, 2020).


Dalam sejarah lisan banyak mengatakan bahwa Maori membedakan antara manusia biasa dengan dewa dan roh. Sedangkan wai Maori memiliki arti 'air bersih', dimana hal itu membedakannya dengan 'air asin' yang ada di lautan (Anas, 2017). Sementara itu sekitar tahun 1642, Bangsa Eropa datang dengan membawa senapan yang secara praktis memicu peperangan senapan dan perebutan kekuasaan. Puncak dari peperangan itu dengan ditandatanganinya Perjanjian Waitangi pada tahun 1840 oleh Monarki Britani dan Suku Maori. Perjanjian Waitangi menjadi tonggak awal yang berisi kesepakatan untuk mendirikan kegubernuran Inggris di Selandia Baru dan mengakui kepemilikan tanah atas Suku Maori (Abbas, 2019).

Berselang dalam kurun 20 tahun tepatnya sekitar tahun 1860, mulai terjadi perpecahan sebab adanya konflik penjualan tanah yang mengakibatkan banyaknya penyitaan paksa tanah. Pergolakan tersebut bergulir hingga mengembalikan kemurnian Perjanjian Waitangi yang mengatakan bahwa Suku Maori memiliki kepemilikan tanah di Selandia Baru. Hal ini kelak menjadi dasar atas pengakuan Sungai Whanganui sebagai Subjek Hukum.

Sungai Whanganui ditetapkan sebagai subjek hukum. Diawali dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) (Selanjutnya disebut, UU Te Awa Tupua) yang memberikan perlindungan dan pengakuan kedudukan bagi sungai Whanganui di Selandia Baru. Penetapan Sungai Whanganui sebagai subjek hukum berhubungan dengan masyarakat suku Maori yakni berkaitan dengan pengambilalihan penguasaan sungai dalam bentuk pengampu kepada perwakilan pemerintah dan dari Suku Maori. Perwakilan dilakukan dalam proses kerja yang kolaboratif yang melibatkan masyarakat

***Perkembangan Subjek Hukum : Penetapan Sungai Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis....***

*Miftakhul Shodikin\_ Copyright@2024.*



Maori dan pemerintah Selandia Baru untuk menjalankan tugas guna memelihara ekonomi, lingkungan, sosial serta kesejahteraan Sungai Whanganui.

Pada Subpart 2 tentang Te Awa Tupua Paragraf 12 Te Awa Tupua recognition Undang-undang a quo menyatakan bahwa *"Te Awa Tupua is an indivisible and living whole, comprising the Whanganui River from the mountains to the sea, incorporating its tributaries and all its physical and metaphysical elements—"* dari pasal tersebut dijelaskan bahwa Te Awa Tupua adalah keseluruhan yang tak terpisahkan dan hidup, terdiri dari sungai Whanganui dari gunung ke laut, menggabungkan semua elemen fisik dan metafisik.

Begitu erat hubungan antara suku maori dengan sungai sehingga menurut suku Maori, sungai Whanganui memiliki nilai yang sakral bagi kehidupan sehari-hari maupun spiritual. Terdapat pepatah dari Suku Maori yang menyatakan *"Ko au te awa, ko te awa ko au"* (Shophie Stone, 2017), yang artinya bahwa "aku adalah sungai dan sungai adalah aku". Perbandingan metafora sungai ke tubuh manusia tersebut menjelaskan aspek naturalisasi sungai sebagai tubuh manusia yang holistik dimana mengasumsikan hubungan leluhur yang terlupakan dengan alam sebagai subjek yang disebabkan modernisasi sehingga menjadi objek

Keterkaitan Suku Maori dengan Sungai Whanganui tersebut dijelaskan pada Paragraf 13 UU Te Awa Tupua mengakui bahwa Sungai Whanganui sebagai subjek hukum tidak hanya meliputi aspek alam fisik dari sungai saja, tetapi lebih jauh dari itu adalah aspek budaya dan spiritual dari penduduk Suku Maori. Lebih lanjut, status sungai Whanganui sebagai subjek hukum meliputi: institusi yayasan, lembaga publik, otoritas publik, kolektor terdaftar dalam hal taonga, otoritas manajemen sumberdaya, badan korporasi untuk tujuan pemeliharaan warisan budaya Maori, serta lembaga urusan akses publik.

Paragraf 13 The Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement)

- a. *Te Awa Tupua is a spiritual and physical entity that supports and sustains both the life and natural resources within the Whanganui River and the health and well-being of the iwi, hapū, and other communities of the River.* (Ko te Kawa Tuatahi, Te Awa Tupua diakui sebagai entitas fisik dan spiritual yang menyokong kehidupan-kehidupan yang ada di dalam, atas, dan sekitar sungai Whanganui baik alam maupun masyarakat yakni komunitas iwi, hapū, atau komunitas lain).
- b. *Ko Te Kawa Tuarua, Te Awa Tupua is an indivisible and living whole from the mountains to the sea, incorporating the Whanganui River and all of its physical and metaphysical elements.* (Ko Te Kawa Tuarua, Te Awa Tupua adalah keseluruhan kehidupan yang tidak dapat dikurangi, mencakup sungai Whanganui dari hulu pegunungan hingga hilir laut, dan mengandung segala elemen fisik maupun fisik).
- c. *Ko Te Kawa Tua Toru, The iwi and hapū of the Whanganui River have an inalienable connection with, and responsibility to, Te Awa Tupua and its health and well-being.* (Ko Te Kawa Tua Toru, Kelompok iwi (suku) dan hapū (sub-suku) yang tinggal di sekitar sungai Whanganui memiliki koneksi tak terpisahkan, serta tanggung jawab terhadap keberlangsungan bioma kehidupan Te Awa Tupua).
- d. *Ko Te Kawa Tuawhā, Te Awa Tupua is a singular entity comprised of many elements and communities, working collaboratively for the common purpose of the health and wellbeing of Te Awa Tupua.* (Ko Te Kawa Tuawhā, Te Awa Tupua adalah entitas tunggal yang mengandung banyak elemen dan komunitas, yang berkolaborasi demi tujuan bersama yakni keberlangsungan Te Awa Tupua).

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 telah memberikan status hukum sungai Whanganui secara penuh dengan perwakilannya melalui otoritas adat. Hal itu didasarkan bahwa wali manusia mampu mendefinisikan dan membela kepentingan terbaik Te Awa Tupu (Warren, 2016).

Sementara itu, kondisi berbeda di India. Tingkat pencemaran yang begitu parah mendesak pemerintah yang pada akhirnya dalam putusan pengadilan dinyatakan jika sungai Gangga menjadi subjek hukum. Sementara itu Sungai Yamuna yang merupakan anak sungai utama dari sungai Gangga juga turut dijadikan sebagai subjek hukum yang juga terkontaminasi oleh limbah dan polusi.

Dalam kepercayaan umat Hindu, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna begitu dihormati dan disakralkan. Sungai Gangga sendiri merupakan penjelmaan Dewi Gangga yakni Dewi pemberi kesuburan dan pembersih dosa. Hampir setiap hari umat Hindu melakukan ritual di tepi Sungai Gangga. Sumber mata air Sungai Gangga berasal dari Gletser Gangotri di ketinggian 3.892 meter dan mengalir sejauh 2.525 kilometer dari pegunungan Himalaya hingga ke Teluk Benggala dan sebagian Bangladesh, menjadikan sungai Gangga menjadi sungai terpanjang di Negara India dan sungai terbesar ketiga di dunia (Nurkholisoh, 2015).



Lebih lanjut, Sungai Yamuna berasal dari Gletser Yamunotri dan diyakini sebagai anak dari Dewa Surya, umat Hindu memiliki cara sendiri untuk menghormati Sungai Yamuna yakni dengan ritual menyembah dewa matahari atau Surya saat Festival *Chhath Puja* (Eka & Adnyana, 2020). Sungai Gangga dan sungai Yamuna ditetapkan sebagai subjek hukum melalui putusan perkara Mohd. Salim vs. State of Uttarakhand & Others (Ahmad Omar, 2017). Perkara ini diputuskan oleh hakim Rajiv Sharma dan Alok Singh yang menyatakan bahwa sungai Gangga dan sungai Yamuna adalah living person atau legal entity dengan merujuk pada Pasal 48 A dan 51A (g) Konstitusi India sebagai jalan keluar atas permasalahan tingginya pencemaran dan melindungi kepada kedua sungai tersebut. Dalam Konstitusi India dijelaskan bahwa negara harus berusaha untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan dan untuk menjaga hutan dan satwa liar negara.

Hakim pada putusan ini berpijak kepada beberapa fakta serta yurisprudensi yang ada (Salim & Petitioner, 2017). Perkara pertama adalah pada kasus Jogendra Nath Nascak v. Commission of Income Tax, Calcutta dan Ram Jankijee Deities & others v. State of Bihar & Others yang menyatakan bahwa dewa-dewa hindu yang diakui sebagai *juristic entity* yang mampu menguasai properti dan dikenakan pajak melalui pengampunya.

Hakim berpegang dalam hak konsep *juristic entity* yang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan kebutuhan peradaban manusia. Sebagaimana yang ada pada perkara Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar v. Shri Som Nath Dass & Others. P. Dalam perkara tersebut mengatakan bahwa jika hukum menghendaki maka subjek hukum sangat mungkin diberikan kepada entitas bukan manusia (Salim & Petitioner, 2017). Perkara lain yang menjadi rujukan hakim adalah perkara Moorti Shree Behari ji v. Prem Dass & Others yang menyatakan bahwa dewa hindu dapat pula mengajukan gugatan sebagai *forma-pauperis* oleh pengampunya.

Berdasarkan pijakan yurisprudensi tersebut kemudian ditetapkan dalam perkara Mohd. Salim vs State of Uttarakhand & Others bahwa suatu entitas dapat bertindak sebagaimana manusia hanya ketika memiliki dan melalui pengampunya sebagai *'lordship'*. Sehingga hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Sungai Gangga dan Sungai Yamuna merupakan *legal entity* dengan menunjuk Direktur Namami Gange, Chief Secretary dari Uttarakhand dan Jaksa State of Uttarakhand sebagai pengampu atau *persons in loco parentis*.

Putusan terhadap perlindungan dan pengakuan Sungai Gangga dan Sungai Yamuna tersebut kemudian disusul dengan putusan lain yakni perluasan mengenai legal person yakni pada perkara Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & Others, sehingga tidak sebatas pengakuan pada Sungai Gangga dan Yamuna semata namun juga mencakup pada seluruh ekosistem di sekitarnya hingga terhitung dari gletser Gangotri dan gletser Yamunotri yang merupakan sumber dari Sungai Gangga dan Sungai Yamuna (*Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & others*, 2016).

Berbeda dengan yang terjadi Selandia Baru, penetapan Sungai Gangga dan Sungai Yamuna sebagai subjek hukum dimana aspek lingkungan serta pelestarian ekosistem yang didahulukan. Sementara itu, di Selandia Baru penetapan Sungai Whanganui sebagai subjek hukum berhubungan dengan masyarakat suku Maori. Sehingga boleh dikatakan bahwa yang terjadi di Selandia Baru dengan Sungai Whanganui tidak lebih adalah pengambilalihan penguasaan sungai dalam bentuk pengampu kepada perwakilan pemerintah dan dari Suku Maori (Rian Adhivira Prabowo, 2020). Dalam preseden hukum ini hak masyarakat adat atas sungai Whanganui lebih dititik beratkan ketimbang aspek lingkungannya. Meskipun begitu kedua kasus tersebut memiliki urgensi dan pertimbangan yang hampir serupa yakni kelestarian alam dan kearifan lokal.

### Keadilan Ekologis

Ekologi secara etimologis berangkat dari kata *oikos* dan *logos* (Yunani) yang memiliki arti sebagai pemahaman tentang rumah tangga atau bumi, alam raya dan seisinya termasuk makhluk hidup maupun benda mati yang mendukungnya dengan segala kompleksitas hubungannya (Binawan & Sebastian, 2012).

Ekologi menyangkut pada lapisan tingkatan kehidupan yang ada di bumi. Lapisan ini biasa disebut sebagai listosfer, hidrosfer dan atmosfer. Ekologi sendiri memperhatikan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya dan organisasi kehidupan makhluk hidup yakni populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekologi berurusan dengan lingkup kehidupan yang luas mulai dari darat, laut sampai udara.

Konsep keadilan ekologis pada dasarnya lebih mengarah kepada pemberian hak kepada semua entitas di ekosistem untuk dapat hidup dengan baik. Dapat dikatakan keadilan ekologis ini sebagai konsep baru dalam wacana konseptual tentang keadilan. Salah satu pemicunya adalah muncul berbagai gejala tentang kerusakan



alam, terutama setelah revolusi industri. Di satu sisi kerusakan itu dialami oleh mereka yang dalam posisi lemah, seperti misalnya masyarakat asli (*indigeneous people*), orang miskin, juga perempuan dan anak-anak (Binawan & Sebastian, 2012).

Keadilan ekologis berangkat dari pendekatan hubungan manusia dengan entitas lain di bumi dilihat sebagai hubungan komplementer, artinya bahwa manusia dalam keadilan ekologis bukanlah satu-satunya yang harus diperhatikan kesejahteraannya dengan baik namun makhluk hidup lain juga harus diperhatikan dengan sama dan setara. Hal ini merupakan wujud dari perubahan pandangan dari *Antroposentrisme* menuju *Ekosentrisme* (Supardi Usman, 2018).

Pandangan *antroposentrisme* memandang manusia sebagai pusat atau titik fokus semua sistem di alam semesta, bahwa hanya manusia yang dianggap memiliki nilai sehingga manusia tidak peduli langsung pada non-manusia, meskipun mereka mungkin peduli kepentingan mereka sendiri misalnya dalam hal kesejahteraan atau pemenuhan hak (Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca, 2005). Berbeda dengan hal itu, *ekosentrisme* memberikan pandangan bahwa terdapat hubungan mutualisme pada setiap komponen kehidupan di alam sebagai penyusun ekosistem. Dalam *ekosentrisme* terdapat pembaharuan posisi manusia dimana awalnya adalah pusat alam semesta menjadi bagian kecil dari alam semesta.

Sehingga dalam keadilan ekologis hak manusia atas lingkungan sama pentingnya dengan hak lingkungan atas kehidupan dan keberlanjutannya (Even, 2021). Keadilan ekologis mengajarkan bahwa manusia berada di satu planet dan harus saling berbagi secara adil. Keberlanjutan bukan hanya persoalan kerusakan manusia ke manusia berikutnya, namun juga tentang kerusakan terhadap entitas ekologis lainnya. Dengan kata lain, alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung pada alam. Tetapi terutama secara ontologis bahwa manusia anggota komunitas ekologis.

Perwujudan keadilan ekologis tersebut tentunya harus dibarengi dengan komponen hukum yang mutakhir. Salah satunya adalah pengakuan alam dan komponen ekologis mempunyai kedudukan hukum dan hak yang juga harus dilindungi eksistensinya (Supardi Usman, 2018).

Oleh karena itu, dalam kaitannya perkembangan subjek hukum yakni pengakuan hak-hak asasi lingkungan hidup dan penetapan subjek hukum sungai terdapat korelasi dengan konsep keadilan ekologis yakni adanya pengakuan hak-hak alam dan entitas ekologis lainnya sehingga mewujudkan sebagai suatu keadilan yang menyeluruh dan holistik.

Perkembangan subjek hukum dengan menetapkan sungai sebagai entitas yang memiliki kedudukan di depan hukum merupakan wujud transformasi manusia dari makhluk sosial menjadi makhluk ekologi (Even, 2021). Sebagai makhluk ekologis manusia tidak hanya menjalin relasi dengan sesama manusia namun lebih luas yakni menjalin relasi baik dengan seluruh komponen ekologis.

Pada kasus penetapan subjek hukum Sungai Whanganui di Selandia Baru meskipun menitikberatkan kepada hak masyarakat adat atas sungai dan sementara penetapan subjek hukum sungai di India lebih kearah penyelamatan sungai dari permasalahan polusi Sungai Gangga dan Sungai Yamuna yang sudah begitu parah namun kedua kasus tersebut memiliki urgensi dan pertimbangan yang hampir serupa yakni kelestarian alam dan kearifan lokal (Shodikin, 2023).

Kentalnya kearifan lokal menunjukkan kebudayaan dan nilai-nilai spiritual yang dimiliki masyarakat India dan Suku Maori di Selandia Baru dalam kaitannya relasi hubungan manusia dengan alam. Perkembangan subjek hukum yang terjadi di India dan Selandia Baru memunculkan semangat untuk menggali nilai-nilai yang sedari awal barangkali telah ada, bahwa sejak semula penghargaan manusia atas alam sesungguhnya bukan hal yang baru (Rian Adhivira Prabowo, 2020). Hal tersebut menunjukkan perkembangan untuk kembali kepada kebersatuan antara alam dan manusia, bahwa sejak awal manusia adalah sekaligus bagian dari alam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sejak awal subjek hukum terus mengalami perkembangan seiring kondisi zaman dan nurani manusia. Setelah pengakuan hak perempuan hingga konsep subjek hukum korporasi, saat ini problem lingkungan memunculkan subjek hukum yang benar-benar baru yakni sungai. Penetapan sungai sebagai subjek hukum terjadi di Selandia Baru yakni Sungai Whanganui dan di India yakni Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Di Selandia Baru, urgensi penetapan sungai sebagai subjek hukum berhubungan dengan kepercayaan masyarakat Suku Maori yang menganggap sungai sebagai leluhur dan

***Perkembangan Subjek Hukum : Penetapan Sungai Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis....***

*Miftakhul Shodikin\_Copyright@2024.*



berkaitan dengan pengambilalihan penguasaan sungai dalam bentuk pengampu. Sementara yang terjadi di India lebih bertitik kepada adanya urgensi dari aspek lingkungan dan religus. Keadilan ekologis merupakan konsep keadilan yang menerangkan bahwa kesejahteraan dimiliki oleh seluruh entitas di ekosistem untuk dapat hidup dengan baik. Konsep tersebut dipengaruhi oleh pergeseran *antroposentrisme* menjadi *ekosentrissem* yang mendefinisikan bahwa hak manusia atas lingkungan sama pentingnya dengan hak lingkungan atas kehidupan dan keberlanjutannya. Penetapan sungai sebagai subjek hukum yang terjadi di India dan Selandia Baru telah mengarah kepada mewujudkan keadilan ekologis.

## LITERATUR

- Abbas, M. (2019, Mei 19). *Perjanjian Waitangi – Ketuanan “Maori” Di Bumi New Zealand*. the Patriots. <https://www.thepatriots.asia/perjanjian-waitangi-ketuanan-maori-di-bumi-new-zealand/>
- Ahmad Omar. (2017). *Uttarakhand’s case points to the challenges of giving a river the rights of a human*. <https://scroll.in/article/842565/uttarakhands-case-points-to-the-challenges-of-giving-a-river-the-rights-of-a-human>
- Anas, A. (2017). NEW ZEALAND. Universitas Sriwijaya. <https://madanihistoriaweb.blogspot.com/2018/05/makalah-negara-selandia-baru-new-zealand.html>
- Antonius Atosokhi Gea, & Antonina Panca. (2005). *Relasi dengan Dunia*. PT Elex Media Komputindo.
- Bachtiar, S. H., & Yanto, O. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Dr. Oksidelfa Yanto). UNPAM PRESS. [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)
- Binawan, A. A., & Sebastian, T. (2012). *Menim(b)ang keadilan eko-sosial*. <http://epistema.or.id/menimang-keadilan-ekososial/>
- Bintanghu. (2020, Desember 20). *Undang-undang Hammurabi : Sejarah dan Latar Belakangnya*. Kaskus.
- Christopher D. Stone. (1972). *Christopher D. Stone (1972), ‘Should Trees Have Standing? - Toward Legal Rights for Natural Objects’, Southern California Law Review*. Routledge.
- Danusaputra, M. (1985). *Hukum Lingkungan* (I). Binacipta.
- Dyschkant, A. (2015). *LEGAL PERSONHOOD: HOW WE ARE GETTING IT WRONG*.
- Eka, P., & Adnyana, S. (2020). “*Sekilas Sejarah Evolusi Agama Hindu*”: *Menelisik dan Memahaminya dalam Bingkai Filsafat Sejarah Hindu* (Vol. 11, Nomor 2).
- Even, J. (2021). *Keadilan Ekologis & Tiga Subjek Hukum Ekologis*.
- Hans Kelsen. (2009). *General Theory of Law and State* (Wedberg Anders, Ed.). United States of America on acid-free paper.
- John Dawson. (1995). *The Changing Legal Status of Mentally Disabled People*, *Journal of Law and Medicine*,. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8668008/>
- Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & others. (2016). <https://www.casemine.com/judgement/in/5b1a21784a932631a5a08cfc>
- Lestari, I. (2020). *New Zealand : Karakteristik, Penduduk, dan Fakta Menariknya*. IlmuGeografi.
- Medieval. (2021). *Internet Medieval History Sourcebook*. THE MEDIEVAL ACADEMY OF AMERICA. <https://sourcebooks.fordham.edu/sbook.asp>
- Nani Mulyati. (2018). *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Nurkholisoh. (2015). *Geografi Regional Dunia “Negara INDIA.”*
- Peradi. (2022, April 14). *Unus Testis Nullus Testis*. Peradi Tasikmalaya. <https://peradi-tasikmalaya.or.id/unus-testis-nullus-testis/>
- Rian Adhivira Prabowo, A. S. F. A. S. U. P. H. E. R. E. G. P. G. (2020). *BISAKAH ALAM MENJADI SUBJEK HUKUM? Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 106. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2485>
- Salim, M., & Petitioner, ..... (2017). *IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014*.
- Saru Matambanadzo. (2012). *Embodying Vulnerability: A Feminist Theory of the Person*. *Journal of Gender Law & Policy*, Duke University School of Law;



- Shodikin, M. (2023). *SUBJEK HUKUM SUNGAI BENGAWAN SOLO (Urgensi dan Perluasan Subjek Hukum Internasional)* (T. Michael, Ed.; 1 ed.). Jejak Pustaka.
- Shopie Stone. (2017, Mei 7). *The Whanganui River's Legal Status: What You Need to Know May 7, 2017*. TEARAWAY. <https://tearaway.co.nz/whanganui-rivers-legal-status-need-know/>
- Supardi Usman, A. (2018). *Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum* (Vol. 26, Nomor 1).
- Warren, S. (2016). *Whanganui River and Te Urewera Treaty Settlements: Innovative developments for the practice of rangatiratanga in resource management*.



E-ISSN : 3032 - 1719  
P-ISSN : 3032 - 1700  
OPEN ACCESS

JOURNAL OF  
ACADEMIC &  
MULTIDISCIPLINE  
RESEARCH

AMMIE R.